

SURAT EDARAN
NOMOR: 002/REKTOR/S.Edr/I/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS
INDONESIA (UNIBI)

Yth. Bapak/Ibu Tenaga Pendidik (Dosen)
dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Perkuliahan tetap dilakukan secara daring atau *online* sampai adanya kebijakan lebih lanjut;
2. Tenaga Kependidikan bekerja dengan sistem 2 hari *Work From Home* (WFH) dan 3 hari *Work From Office* (WFO) dengan ketentuan waktu kerja dari jam 08.00 s.d 16.00 WIB dan istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 08 Februari 2021;
3. Tenaga Operasional tetap bekerja di Kantor dengan lebih mengutamakan protokol kesehatan;
4. Pada pelaksanaan *Work From Home* (WFH), setiap karyawan tetap melakukan kewajiban kerja serta melaporkan hasil capaian harian pada atasan langsung dan tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar kota atau kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan;
5. Seluruh pejabat struktural harap tetap berkoordinasi dengan bagian masing-masing terkait program kerja dan target kerja;
6. Seluruh Sivitas Akademik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Operasional memperketat pelaksanaan protokol kesehatan 5M (Mencuci Tangan,

Memakai Masker, Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas dan Interaksi, Menjauhi Kerumunan);

7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 08 Februari 2021 dan akan di evaluasi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan. Terima Kasih atas perhatiannya.

Bandung, 25 Januari 2021

Rektor,



UNIBI

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK 5007.99.001